



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

**TENG GARONG**

Kode Pos 75511

**SURAT IJIN OPERASIONAL LEMBAGA  
KURSUS DAN PELATIHAN ( L K P )**

Nomor : B-19605/DPK/PAUD-PNFI/421.9/9/2021

Menimbang

1. bahwa dalam Penertiban Administrasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kabupaten kutai Kartanegara.

2. bahwa yang dimaksud pada point 1 ( satu ) diatas perlu diterbitkan nya izin Operasional Kepada LKP ZED ART PRODUCTION yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Pendirian Pendidikan Pendidikan Non Formal
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 40 Tahun 2013 pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

**LKP ZED ART PRODUCTION**

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Izin Operasional 013/LKP-ZED/IX/2021  
Nomor : P-420/0001/DPMPTSP/BID IV.3/IX/2021 tentang Izin Operasional, telah memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal LKP

Nama Lembaga Pendidikan

**LKP ZED ART PRODUCTION**

Nama Pemilik/Ketua

Zulkarnain Akhmad Wildan, Amd.kep.,CWCCA

Alamat Lembaga

Jalan Gunung Sari 1 Rt.003 No.039 Dusun Suka Karya  
Desa Bukit Pariaman Kec Tenggarong Seberang  
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Status Bangunan

Millik Sendiri

NPSN

-

Status Akreditasi

-

Program yang dilaksanakan

Bidang Komputer Office dan Desain Grafis

Ijin Berlaku Dari

16 September 2021 s.d 16 September 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Program-Program yang ada di dalam ijin L K P ini, sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan serta melaporkan aktifitas kegiatannya setiap periode kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian.

Demikian Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal L K P ini diberikan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 16 September 2021

Pt. Kepala Dinas

H. SLAMET HADIRAHARDJO, S.Hut, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700407 199803 1 013